

5. Standar Pelayanan Pelaporan KTP Perubahan, Hilang dan Rusak

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Fotokopi KK yang sudah diperbaiki (untuk Laporan Perubahan Elemen) B. Fotokopi KK dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Laporan Kehilangan) C. Fotokopi KK dan melampirkan KTP Rusak (khusus untuk Laporan Rusak Fisik KTP-EI)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrean. B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian. C. Menyerahkan berkas persyaratan dan memeriksa kelengkapan. D. Pencetakan KTP. E. Menyerahkan KTP Elektronik.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	KTP Elektronik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcakil_palembang Email : palembangdisdukcakil@gmail.com